

**PENERAPAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN  
2022 TERKAIT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT  
(PTDH) ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KODE ETIK  
PROFESI POLRI (KEPP) DI POLRESTABES MEDAN**

**TESIS**

**OLEH:**

**AHMAD HAIDIR HARAHAAP  
NPM. 221803005**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/6/24


**PENERAPAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN  
2022 TERKAIT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT  
(PTDH) ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KODE ETIK  
PROFESI POLRI (KEPP) DI POLRESTABES MEDAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

**OLEH:**

**AHMAD HAIDIR HARAHAAP  
NPM. 221803005**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)4/6/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : PENERAPAN PERATURAN KEPOLISIAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022 TERKAIT  
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT  
(PTDH) ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR  
KODE ETIK PROFESI POLRI (KEPP)  
POLRESTABES MEDAN**


**NAMA : AHMAD HAIDIR HARAHAAP**  
**NPM : 221803005**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

  
Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum

Ketua program Studi  
Magister Hukum

  
Isnaini Sidiq, M.Hum., PhD.

Direktur

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S.

**Telah diuji pada Tanggal 23 April 2024**

---

---

**Nama : AHMAD HAIDIR HARAHAAP**

**NPM : 221803005**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.**

**Pembimbing II: Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**

**Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, PhD.**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD HAIDIR HARAHAAP**  
NPM : **221803005**  
Judul : **PENERAPAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7  
TAHUN 2022 TERKAIT PEMBERHENTIAN TIDAK  
DENGAN HORMAT (PTDH) ANGGOTA POLRI YANG  
MELANGGAR KODE ETIK PROFESI POLRI (KEPP)  
POLRESTABES MEDAN**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024  
Tatakan,



**AHMAD HAIDIR  
HARAHAAP  
NPM. 221803005**



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : AHMAD HAIDIR HARAHAAP  
NPM : 221803005  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive  
Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022  
TERKAIT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH)  
ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI POLRI  
(KEPP) DI POLRESTABES MEDAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2024

Yang menyatakan



AHMAD HAIDIR HARAHAAP

## A B S T R A K

### **PENERAPAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDANMEDAN**

**Nama** : AHMAD HAIDIR HARAHAP  
**NPM** : 221803005  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
**Pembimbing II** : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum

Menegakkan Etika Profesi Polri maka setiap pimpinan disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Dalam kasus anggota kepolisian tersebut melakukan pelanggaran kode etik kepolisian karena telah melakukan tindak pidana, maka dari itu anggota polisi tersebut harus mengikuti sidang kode etik, penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana dan juga sanksi hukuman disiplin. Rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana peran kepolisian dalam penegakan kode etik kepolisian dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PTDH Polri di polrestabes medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, guna mendapat ketentuan hukum normatif dan penerapannya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal; Peran kepolisian dalam penegakan kode etik kepolisian negara Republik Indonesia dengan dibentuk satuan internal yang bertugas melakukan pengawasan langsung yaitu PROPAM Polri melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi serta pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel yang telah mendapat putusan hukum yang tetap. Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap PTDH yang melanggar Kode Etik Profesi Polri Di Polrestabes Medan telah sesuai dilihat pada Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/43/X/2022/Wabprof/Si Propam terkait kasus pelanggaran yang dilakukan Briptu SRB terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu, tindak pidana KDRT, dan pemerasan. yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali hingga diberhentikan dengan tidak hormat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** PTDH, Anggota Polri, Kode Etik.

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF POLICE REGULATION NUMBER 7 OF 2022 REGARDING THE UNRESPECTFUL DISMISSAL OF POLRI MEMBERS WHO VIOLATE THE POLICE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS IN THE MEDAN POLRESTABES JURISDICTION AREA**

**Name** : AHMAD HAIDIR HARAHAAP  
**NPM** : 221803005  
**Program** : Master of Law  
**Supervisor I** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
**Supervisor II** : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum

*Enforcing Police Professional Ethics means that every leader at every level of the Police (Polsek, Polres, Polwil, Polda and Headquarters), is required to be able to provide sanctions to Polri members who commit violations through Professional Ethics Code Commission (KKEP) hearings and Disciplinary Hearings. In the event that a police member violates the police code of ethics because he has committed a criminal act, the police member must therefore take part in a code of ethics trial. There is a double punishment for members of the National Police who commit a criminal act, namely receiving criminal sanctions and also disciplinary sanctions. The problem formulation that can be drawn is what is the role of the police in enforcing the police code of ethics and what factors influence the implementation of police regulation number 7 of 2022 towards PTdh Polri at the Medan Police Station. The research method used is normative-empirical legal research, in order to obtain normative legal provisions and their application to each specific legal event. The research results show several things; The role of the police in enforcing the code of ethics for the police of the Republic of Indonesia is by forming an internal unit tasked with direct supervision, namely PROPAM Polri, carrying out preliminary examinations of violations of the code of ethics by means of investigative audits, inspections and filings by the Propam Polri function in the field of Professional Accountability as well as supervising the implementation and rehabilitation personnel who have received a permanent legal decision. The implementation of Police Regulation Number 7 of 2022 against PTDH which violates the Police Professional Code of Ethics at Medan Polrestabes is in accordance with the violation of the Police Professional Code of Ethics Number: BP3KEPP/43/X/2022/Wabprof/Si Propam regarding the violation case committed by Brigadier SRB regarding the termination methamphetamine-type narcotics, domestic violence crimes, and extortion. who has been sentenced to disciplinary punishment more than 3 (three) times and was dishonorably terminated by the Indonesian National Police.*

**Keywords:** *PTDH, Police Members, Code of Ethics.*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul **“Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”** ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Isnaini, SH., M.Hum. Ph.D., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, S.H, M.Hum yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.

6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Orang tua Penulis, Istri, Anak, Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, dan juga seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, April 2024

Hormat saya,



Ahmad Haidir Harahap

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian .....	12
1.6 Kerangka Teori.....	13
1.6.1 Teori Kepastian Hukum.....	13
1.6.2 Teori Peran dan Wewenang.....	15
1.6.3 Teori Penerapan Hukum .....	17
1.7 Kerangka Konsep .....	20
1.8 Metode Penelitian.....	23
1.8.1 Spesifikasi Penelitian .....	23
1.8.2 Sumber Data .....	25
1.8.3 Informan Penelitian .....	25
1.8.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	26
1.8.5 Analisis Data .....	27
1.9 Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK</b>	
<b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....</b>	<b>28</b>
2.1 Tugas Kepolisian Dan Kode Etik Profesi Polri Sebagai Pedoman.....	28
2.2 Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mengawasi Dan Menegakan Etika Kepolisian Republik Indonesia .....	38

<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP POLRI DI POLRESTABES MEDAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Di Polrestabes Medan.....	42
3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Polri Di Polrestabes Medan .....	67
<b>BAB IV PENERAPAN PERATURAN KEPOLISIAN TERHADAP PTDH YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI POLRI DI POLRESTABES MEDAN.....</b>	<b>75</b>
4.1 Memahami Keberadaan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri .....	75
4.2 Kewenangan polrestabes medan atas PTDH bagi anggota polri .....	79
4.3 Upaya hukum bagi anggota polri yang diputus PTDH di Polrestabes medan .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Polri sebagai subsistem pemerintahan telah melakukan upaya-upaya responsif berkontribusi untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* untuk penegakan hukum dan perlindungan untuk masyarakat. Aparat kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang selalu terdepan dalam pendidikan, pelayanan dan perlindungan publik. Masalah pekerjaan polisi semakin berat mengingat arus globalisasi, demokratisasi, pasar bebas, perkembangan teknologi dan klaim hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Setiap organisasi harus memiliki contoh tindakan disipliner individual anggota, yaitu dengan membuat peraturan dan ketentuan yang harus dibuat oleh anggota, menciptakan dan menjatuhkan sanksi pelanggar disiplin melalui pelatihan disiplin reguler. Pembinaan dan latihan ini dapat berupa latihan fisik, pengabdian pelatihan polisi dan pelatihan mental dan spiritual, yaitu dalam pelajaran agama dan psikologi.<sup>2</sup> Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Polri Indonesia harus dijalankan secara profesional dan proporsional dan prosedur yang didukung oleh nilai-nilai inti Tribrata dan Catur Prasetya masuk dalam kode etik profesi Polri Republik Indonesia sebagai asas baik dan buruk. Tugas mulia tersebut ditetapkan dan dilaksanakan oleh Polri sebagai aparat keamanan hukum, polisi harus tegas, konsisten dan etis dalam tindakan mereka itu adalah

---

<sup>1</sup> Maria Ulfah, dkk, “*Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal*” penelitian dan pengabdian masyarakat (Bandung: universitas khatolik parayangan, 2013), hlm 1

<sup>2</sup> Saydam., “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 200-202

kepribadian polisi.<sup>3</sup> Namun renovasi Institut Polri belum selesai untuk memenuhi harapan publik. Perilaku Polisi yang melakukan kejahatan dapat dipengaruhi peran Polri sejalan dengan teori efektivitas hukum sebagai faktor penghambat efektivitasnya, penegakan hukum bukan tentang penegakan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penegak hukum) tetapi juga dalam faktor sosialisasi hukum sering diabaikan.<sup>4</sup>

Petugas polisi yang bertanggung jawab untuk perlindungan dan perlindungan masyarakat terkadang menjadi kontras yang terlihat dengan banyaknya ditemukan pelanggaran kode etik polisi yang selain dapat meresahkan masyarakat juga memberikan dampak buruk terhadap citra kepolisian sehingga kepercayaan masyarakat terhadap polisi masih rendah dan memprihatinkan. Tindakan oknum polisi yang terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal, termasuk pembunuhan, pemerasan, penyalahgunaan narkoba, penipuan, penggelapan, pencurian, yang telah diliput di berbagai media itu adalah luka serius yang merusak citra polisi.

Tugas mulia yang diberikan dan diemban oleh kepolisian sebagai penegak hukum, maka polisi dituntut agar tegas, konsisten serta etis dalam tindakan yang merupakan jati diri dan identitas seorang polisi. Beberapa tindakan sebagai syarat dan kriteria polisi dikatakan baik apabila polisi memenuhi kriteria berikut:

1. Memiliki kepribadian yang konsisten
2. Tidak emosional

---

<sup>3</sup> Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta hlm 23

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, "*Reformasi Hukum, Hak Azazi Manusia dan Penegakkan Hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 55

### 3. Berpendidikan yang memadai

Kode etik kepolisian sebelumnya diatur didalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 tahun 2012. Sebagaimana dibahas dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri ada 3 (tiga) jenis kategori yang memuat penilaian pelanggaran kode etik yaitu :

- a. Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (30 hari) berturut-turut.
- b. Melakukan pelanggaran disiplin.
- c. Melakukan tindak pidana.

Kemudian, pada tanggal 15 Juni 2022 disahkannya Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penggabungan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 sebagai wujud transparansi Polri memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 terdapat norma-norma baru yang belum diatur dalam Perkap 14 dan Perkap 19, yakni yang berkaitan dengan norma ketergantungan narkoba, kemudian perilaku seksual yang menyimpang, serta sejumlah norma lain yang mengikuti dinamika perkembangan di masyarakat. Perpol tersebut juga terkait dengan beberapa kegiatan fungsional operasional dan pembinaan yang sudah diatur terkait perizinan, penerimaan anggota kepolisian dan pengadaan barang dan jasa. Juga ada hal terkait dengan pembentukan Komisi Kode Etik Polri Penijauan Kembali (KKEP PK) yang memberikan kewenangan kepada Kapolri untuk membentuk perangkat pimpinan KKEP PK.

Secara hukum, ada lima jenis tindakan polisi yang melanggar kode etik hukum yaitu pelanggaran pidana, pelanggaran sumpah atau janji keanggotaan/jabatan, penolakan untuk melakukan perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan melanggar perintah larangan. Masalah yang muncul adalah kelemahan nilai, etika kinerja dan komitmen anggota Polri itu sendiri, berbagai pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri Itu terjadi di Indonesia.

Anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesinya tidak akan pernah lepas dengan akibat dari perbuatannya, disini peranan profesi dan pengamanan (Propam) sangat penting dalam hal menegakkan kode etik profesi polri. PTDH anggota kepolisian diatur dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perpol ini telah ditetapkan pada 14 Juni 2022 dan diundangkan pada 15 Juni 2022. PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu. Dalam kasus ini anggota kepolisian tersebut melakukan pelanggaran kode etik profesi karena telah melakukan tindak pidana, maka dari itu anggota Polri tersebut harus mengikuti sidang kode etik. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melanggar etika kelembagaan. Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.



Pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya hal itu maka terdapat penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana dan juga sanksi kode etik profesi Polri.

Untuk menegakkan Etika Profesi Polri maka setiap pimpinan disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) di-seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi. Apabila kondisi ini selalu terpelihara, maka pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dilakukan oleh Anggota Polri dapat diminimalisir.

Seorang anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba maka harus mengikuti sidang di pengadilan umum terlebih dahulu, sama seperti warga sipil lainnya. Setelah terlewatnya proses di pengadilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana adalah bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. Dengan adanya hal itu maka terdapat penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana dan juga sanksi kode etik profesi Polri. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian dalam kasus ini termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat karena telah melakukan tindak pidana narkoba. Maka, sanksi yang dapat dikenakan dalam pelanggaran KEPP kategori berat adalah sanksi administratif. Tindak pidana narkoba termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat. Maka anggota kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan telah diputus dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya dapat di rekomendasikan untuk mendapatkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga telah beberapa kali terjadi belakang ini di wilayah hukum POLDA Sumatera Utara, seperti kasus

PTDH oknum polisi yang telah terbukti melanggar kode etik Polri terkait perilaku penganiayaan yang dilakukan AH terhadap KA. Pasal yang dikenakan dan diterapkan dan terbukti adalah Pasal 5, 8, 12 dan 13 dari peraturan Perpol No 7 Tahun 2022. Sanksi itu melanggar etika kepribadian, etika kelembagaan dan kemasyarakatan. Tiga etika itu dilanggar sehingga majelis komisi kode etik memutuskan pada saudara AH untuk diberlakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Kemudian kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh 3 oknum polisi berinisial Bripka A, Bripka B dan Briptu H.

Penelitian ini berfokus pada Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/43/X/2022/Wabprof/Si Propam terkait pelanggaran yang dilakukan anggota Polrestabes Medan atas nama/inisial Briptu SRB karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan di persangkaan Pasal 13 Ayat (1) Jo. Pasal 14 Ayat (1) huruf b PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Kepolisian. Bermula pada tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Briptu SRB diajak temannya WA untuk pergi ke Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dirumah E menemui suami WA untuk meminta surat gugatan cerai, namun ternyata WA bertemu dengan E untuk melakukan transaksi narkoba. Pada tanggal 22 September 2022, sekira pukul 04.00 WIB pihak BNN provinsi Aceh melakukan penangkapan Briptu SRB dengan dua teman wanitanya WA dan E tepatnya dirumah E.

Penangkapan yang dilakukan BNN terhadap Briptu SRB dan dua teman wanitanya ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 42,12 Gram. Kemudian pihak BNN melakukan tes urin terhadap ketiganya dan benar

bahwa Briptu SRB positif menggunakan Methaphitamin berdasarkan Surat Keterangan Nomor : Pb/Ket.SKHPN/12/IX/2022/BNNP Aceh. Briptu SRB menggunakan narkoba jenis sabu dengan alasan untuk memastikan apakah sabu tersebut asli atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa Briptu SRB tidak hanya sekali melakukan pelanggaran, ia terbukti melakukan beberapa kali pelanggaran yaitu, pelanggaran disiplin 1 (satu) kali, Tindak Pidana KDRT dihukum penjara selama 5 (lima) bulan, Tindak Pidana Pemerasan dihukum penjara selama 2 (dua) bulan.

Permasalahan yang terjadi merupakan kecenderungan melemahnya penghayatan, pengamalan etika dan komitmen anggota Polri itu sendiri, pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri banyak terjadi di Indonesia, salah satunya pelanggaran kode etik dan disiplin yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan zat yang berbahaya narkoba merupakan masalah yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis maupun sosial. Hal ini merupakan persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan tindakan yang komprehensif melalui kerjasama interdisipliner dan multidisipliner serta pelibatan peran aktif masyarakat, yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan menyeluruh, harus diakui juga bahwa penyalahgunaan narkoba dimulai rata-rata pada masa remaja dan berlanjut hingga dewasa. Ironisnya, narkoba diketahui dan digunakan tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja dan anak di bawah umur.

Relasi dari pelanggaran kode etik dengan pelanggaran hukum dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota polisi yaitu karena anggota polisi tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana telah



diselesaikan dalam peradilan umum. Maka, selanjutnya harus menjalani sidang kode etik profesi polri sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena telah melanggar kode etik profesi Polri dan untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri tersebut, karena sudah terikat sumpah jabatan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dan terikat dengan adanya etika profesi sebagai Polri. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, anggota kepolisian dalam kasus ini termasuk kedalam pelanggaran KEPP kategori berat karena telah melakukan tindak pidana narkoba. Maka, sanksi yang dapat dikenakan dalam pelanggaran KEPP kategori berat adalah sanksi administratif. Sanksi administratif ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 109 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yaitu meliputi :

1. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
3. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
4. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
5. PTDH.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka akan dilakukan pembahasan dan penelitian dengan judul “PENERAPAN PERATURAN

KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022 TERKAIT PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ( PTDH ) ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI POLRI ( KEPP ) DI POLRESTABES MEDAN”

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
- 2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pemberhentian tidak dengan hormat di Polrestabes Medan?
- 3 Bagaimana Penerapan Peraturan Kepolisian terhadap anggota Polri terkait PTDH di Polrestabes Medan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1 Menganalisi dan mengkaji Peran Kepolisian dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2 Menganalisis dan mengkaji Penerapan Peraturan Kepolisian terhadap PTDH polri di Polrestabes Medan

- 3 Menganalisis dan mengkaji Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri di Polrestabes Medan

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

- 1) Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan pelanggaran Kode etik profesi Polri. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, problematika terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum-oknum polri semakin meresahkan masyarakat.
  - b. Disamping itu, Penelitian ini juga akan memberikan manfaat dalam rangka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia, lebih khusus lagi akan sangat bermanfaat terkait Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap PTDH polri sebagai aturan terbaru terkait kode etik profesi Polri di Indonesia Maka dari itu melalui penelitian ini akan dapat memberikan pemaparan tentang pelanggaran kode etik oknum Polri yang beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.

2) Secara Praktis.

- a. Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan dalam legislasi nasional terkait Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap PTDH Polri sebagai aturan terbaru terkait kode etik profesi Polri di Indonesia.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi hakim, jaksa, polisi, penyidik kepolisian, dan dikementerian terkait dan advokat dalam menjamin penegakan hukum (*law enforcement*) pelanggaran kode etik oknum Polri di Indonesia, guna memperkokoh struktur hukum.

Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum guna meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Polri.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terkait narkoba terhadap pelajar di Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya, sehingga penelitian tesis yang dilakukan ini bukanlah sesuatu hal yang benar-benar baru (*novelty*). Namun berdasarkan penelusuran (*search*) internet penelitian pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan topik bahasan tesis ini antara lain:

- 1 ROHMAD SH, Nomor mahasiswa 161803048, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Medan Area, dengan judul " Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di Spn Sampali Medan) ".



- 2 HUSAIN SH, Nomor mahasiswa 4617101012, mahasiswa program pascasarjana hukum UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR, dengan judul " Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan."
- 3 Muhamad SH, Nomor mahasiswa 1720215310026, mahasiswa program pascasarjana hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul " Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Melalui Pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri".

## 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan wadah yang menjelaskan variabel utama atau masalah yang terkait dengan penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan referensi untuk pembahasan lebih lanjut. Dengan demikian, landasan teori disusun sedemikian rupa sehingga penelitian dapat dianggap benar.<sup>5</sup> Konsep yang benar-benar abstraksi dari pemikiran, atau struktur dan referensi, terutama dirancang untuk membuat kesimpulan tentang dimensi. Berdasarkan konsep yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini Beberapa teori telah disajikan sebagai pendekatan untuk masalah ini. Kerangka Teori adalah sebagai berikut:

### 1.6.1 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Stabilitas hukum disebut menjadi bagian dari upaya mencapai hal tersebut untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum sendiri mempunyai bentuk praktis untuk menegakkan

---

<sup>5</sup> Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 107

atau menegakkan hukum terhadap perilaku yang tidak konsisten. Kepastian merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya norma hukum tertulis. Hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman dalam bertindak setiap orang.<sup>6</sup>

Ketertiban sosial erat kaitannya dengan kepastian hukum. Sebab ketertiban adalah inti dari kepastian itu sendiri. Ketika ada ketertiban, masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan ketenangan pikiran dan melakukan aktivitas yang diperlukan untuk kehidupan sosial. Agar pengertian anda mengenai kepastian hukum lebih jelas, dibawah ini akan kami jelaskan pengertian kepastian hukum menurut beberapa ahli.

- a. Gustav Radbruch: Kepastian hukum mengacu pada kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk hukum, dan lebih khusus lagi akan sebuah hukum.
- b. Jan M. Otto : Kepastian hukum dapat tercapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang muncul dari dan mencerminkan budaya suatu masyarakat. Kepastian hukum yang demikian inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sesungguhnya, dan arah serta pemahaman sistem hukum memerlukan keselarasan antara negara dan masyarakat.

---

<sup>6</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

- c. Sudikno Mertokusumo : Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa mereka yang mempunyai hak akan memperoleh haknya sesuai dengan hukum, dan bahwa keputusan akan dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum dan keadilan tidaklah sama. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan bersifat generalisasi, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak bersifat generalisasi.

Kepastian hukum merupakan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, mempunyai batas dan perubahan tergantung pada keadaan. Di dalam koridor yang ditentukan oleh hukum, asas kepastian hukum, peraturan hukum yang perlu ditetapkan untuk meningkatkan kepastian hukum sehingga menjadikannya prinsip utama dari berbagai supremasi hukum.

### **1.6.2 Teori Peran dan Wewenang**

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan orang lain kepada seseorang sesuai dengan posisinya dalam sistem. Peran mereka dipengaruhi oleh kondisi sosial internal dan eksternal. Peran adalah pola perilaku yang unik bagi setiap orang, Petugas dan tugas atau jabatan tertentu.<sup>7</sup> Setiap orang mempunyai perannya masing-masing, aktif di segala bidang, melakukan pekerjaan dengan benar hal tersebut adalah implementasi peran.

Beberapa aspek peran tersebut adalah:

---

<sup>7</sup> Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hal.33

1. Peran menjadi kebijakan: implikasi dari pemahaman ini peran merupakan kebijakan yang tepat dan baik untuk dijalankan.
2. Peran sebagai strategi: peran ini merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi: Peran ini dimanfaatkan sebagai sarana atau alat untuk memperoleh masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Peran sebagai alat resolusi konflik: perannya dimanfaatkan sebagai cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui upaya mencapai konsensus terhadap pendapat yang ada.

Peran mencakup unsur-unsur individu sebagai aktor yang menjalankan peran tersebut. Selain itu, peran juga dapat mencakup status atau jabatan seseorang dalam masyarakat, bisa juga seseorang yang berstatus tokoh negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “wewenang” sama dengan kata “otoritas”. Wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak untuk mengambil keputusan, mengarahkan, dan mendelegasikan tanggung jawab kepada orang/kelompok lain.<sup>8</sup> Pelaksanaan tugas oleh seluruh pegawai negeri didasarkan pada kewenangan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa kewenangan untuk pelaksanaan tugas oleh seluruh pegawai negeri didasarkan pada kewenangan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, otoritas

---

<sup>8</sup> Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71.



melebihi kekuasaan sekelompok orang atau otoritas tertentu di suatu bidang Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pendapat para ahli tentang asal muasal wewenang memiliki banyak tipe yang berbeda, beberapa terkait dengan otoritas dan kekuasaan. Artinya, seluruh wewenang yang ada pada pemerintahan bersumber pada peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

- d. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- e. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- f. Mandat, yaitu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama pemberi mandat

### 1.6.3 Teori Penerapan Hukum

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diinterpretasikan dengan aplikasi atau implementasi, aplikasi kemampuan untuk menerapkan materi yang dipelajari ke situasi konkrit atau nyata. Konsep ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa penerapan itu bermuara pada suatu proses, atau mekanisme suatu sistem, bukan saja berupa hal kegiatan sederhana, tetapi juga secara serius merencanakan dan melaksanakan tindakan berdasarkan standar untuk mencapai tujuan dari sebuah kegiatan.<sup>9</sup> Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan

<sup>9</sup> Afrial J, R. (2009). *Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 87–95.

suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

Dalam ilmu hukum, penerapan hukum memiliki beberapa pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memberikan makna bahwa penerapan hukum ialah tindakan praktek teori, metode, untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kelompok atau kelompok kepentingan yang diinginkan direncanakan dan diatur sebelumnya.<sup>10</sup> Beberapa para ahli memiliki pendapatnya masing-masing sebagai berikut:

- 1 Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, penerapan hukum merupakan kelanjutan dari proses kepatuhan akan hukum, termasuk kelembagaan, aparatur, dewan dan proses pelaksanaannya.<sup>11</sup>
- 2 Muhammad Joni, bahwa penerapan hukum adalah pelaksanaannya aturan dalam pengelolaan atau tindakan/prosedur/keputusan pengelolaan situasi tertentu, menerapkan hukum pada suatu peristiwa hukum. Dengan kata lain, efektivitas hukum adalah konsistensinya menurut ketentuan hukum bagaimana dipertunjukkan.<sup>12</sup>
- 3 J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:
  - a) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
  - b) Menyelesaikan pertikaian;

<sup>10</sup> Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado*, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

<sup>11</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 223

<sup>12</sup> Yanlua, S. Z. (2017). *Efektivitas Penerapan Hukum terhadap tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di pengadilan negeri makassar*. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 6(2), 297-309.

- c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d) Kekerasan;
- e) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas

Penerapan tidak luput dari acuan produk hukum yang tidak dapat dipisahkan dari teori efektivitas hukum atau teori penegakan hukum. Hal ini karena dapat mengukur kinerja sebuah pencapaian tujuan dari suatu lembaga. Penegakan hukum adalah proses yang kompleks diproduksi sesuai dengan peraturan setempat praktek dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan dalam kehidupan Komunitas sosial. Penegakan hukum terdiri dari tiga komponen sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a) Substansi Hukum : berupa aturan, norma, dan pola perilaku dalam sistem masyarakat.
- b) Struktur Hukum : Struktur hukum mengacu pada pelembagaan dalam badan hukum, seperti struktur pengadilan pengadilan banding dan kasasi
- c) Kultur Hukum : atau budaya hukum adalah seperangkat sikap dan nilai tunduk dan patuh pada hukum bertindak sesuai dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik atau buruk.

---

<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 295.

Elemen-elemen ini dan tingkat efisiensi penerapan suatu produk hukum akan menjadi besar. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka katakanlah sebuah produk hukum gagal atau terbuang sia-sia.

### 1.7 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah koneksi atau hubungan konsep salah satunya adalah dengan menggunakan konsep untuk mempelajari masalah. Dasar konseptual berasal dari konsep ilmu/teori yang dijadikan dasar sebuah kajian.<sup>14</sup> Konsep menampilkan elemen abstrak kelas fenomena dalam satu bidang studi. Dengan demikian pengertian adalah perkembangan abstrak dan teori.<sup>15</sup> Beberapa variabel yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah:

Anggota polisi dalam menjalankan tugasnya, tentunya tidak luput dari adanya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran mulai dari yang ringan sampai yang berat. Aturan mengenai pelanggaran dan sanksinya tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi mulai dari permintaan maaf secara lisan dan tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Bagi Pelanggar Kode Etik yang melakukan pelanggaran administrasi yang dapat dikenakan PTDH, antara lain:

- a Hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tidak terbatas dan menurut pendapat pejabat yang berwenang, tidak dapat ditahan oleh polisi.

---

<sup>14</sup> Setiadi (2013), *Metode Penelitian : Panduan Melaksanakan dan menerapkan Hasil Penelitian*, Jakarta, TIM.

<sup>15</sup> Sumardjono, Maria SW, *Anatomi Kepres No.55 Tahun 1993*, SKH Kompas, 24 juli 1993.



- b Memberikan informasi palsu atau tidak benar saat mendaftar sebagai calon polisi
- c Melakukan usaha atau tindakan yang jelas-jelas ditujukan untuk mengubah Pancasila, ikut serta dalam gerakan atau melakukan tindakan yang ditujukan terhadap negara dan/atau pemerintah Indonesia.
- d Pelanggaran terhadap sumpah/sumpah anggota Polri, sumpah/sumpah dinas dan/atau kode etik profesi Polri
- e Melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan kepolisian ( kelalaian, melakukan perbuatan kesusilaan yang berulang, pelanggaran disiplin di depan msyarakat)

Polisi harus lebih tegas dalam menggunakan Kode Etik Kepolisian untuk lebih meningkatkan profesionalisme aparatnya. Untuk menegakkan Kode Etika Profesi Polri maka disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus dapat memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Kode Etik Profesi (KEP) maupun Sidang Disiplin. Diharapkan etika bagi anggota Polri dapat dipertahankan oleh setiap pimpinan satuan organisasi Polri sebagai atasan yang berhak menghukum (oknum) pada semua tingkatan, sehingga pelanggaran sekecil apapun harus disertai dengan tindakan atau sanksi korektif. Jika hal ini selalu dipertahankan, pelanggaran hukum yang dilakukan aparat kepolisian bisa ditekan seminimal mungkin.

Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Kedua Perkap

tersebut telah direvisi dan digantikan dengan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagai bentuk pembaharuan peraturan yang diharapkan mampu memberikan peraturan kode etik yang maksimal kepada anggota Polri, sebagai bentuk upaya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri.

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 disahkan karena Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dianggap sudah tidak mampu dan tidak sesuai dengan perkembangan perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh pada perilaku pejabat polri.

Terkait dengan pembinaan profesi, tata tertib, disiplin anggota dan pengamanan internal Polri di dalam kesatuan organisasi Kepolisian diatur oleh Kasipropam. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia harus terikat dan sesuai pada Kode Etik Profesi Kepolisian, selain itu untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kinerja sehingga diadakan peraturan disiplin anggota Polri. Undang-undang juga menyatakan bahwa anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Untuk menjalankan peraturan perundangundangan, Polri melaksanakannya sesuai dengan peraturan pemerintah, tetapi masih ada anggapan bahwa Polri kurang bersungguh-sungguh dalam menegakkan hukum internal. dapat dilihat dari adanya tindak pidana maupun ketidakdisiplinan kerja yang dilakukan oleh anggota Polri, hanya diselesaikan melalui sidang disiplin maupun Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) saja.

Kesan dari masyarakat terhadap penegakan hukum internal Polri, terjadi karena masyarakat kurang mendapat informasi atas penyelesaian kasus-kasus yang dilakukan oleh anggota Polri.<sup>16</sup>

## 1.8 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu cara ilmiah menerima data untuk tujuan tertentu. Jalur ilmu berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada karakteristik ilmiah seperti rasional, empiris dan sistematis.<sup>17</sup> Nasir menjelaskan bahwa penelitian merupakan langkah terbesar bagi peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Sehingga akan ditempuh dengan metode yang akan diuraikan sebagai berikut.

### 1.8.1 Spesifikasi Penelitian

#### a. Jenis Penelitian.

Format deskriptif kualitatif dianggap lebih tepat, yaitu, rumusan masalah yang mengarahkan penelitian ke kajian atau survey situasi sosial yang perlu dikaji secara cermat, luas dan mendalam,<sup>18</sup> seperti Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri yang melanggar kode etik profesi polri di wilayah hukum Polrestabes Medan. Penelitian kualitatif yang dilakukan juga merupakan penelitian yang

---

<sup>16</sup> Basyarudin, B., & Kurniawan, B. (2021). *Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 10-24.

<sup>17</sup> Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV. hlm 2.

<sup>18</sup> Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis sebuah permasalahan dan isu-isu yang sedang eksis.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang diambil adalah Deskriptif-Kualitatif, dan di dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis penelitian salah satunya adalah *case study*,<sup>19</sup> Mengingat *case study* merupakan pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu pertanyaan atau masalah dengan menggunakan peluang sehingga penelitian ini diharapkan mampu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, detail dan lengkap tentang gambaran permasalahan yang ingin diungkap agar dapat diadopsi di lingkungan yang lebih luas, maka penelitian ini bersifat *descriptive case study*.

c. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih karena kajian ini mengutamakan legislasi nasional yang bersifat umum terkait Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri yang melanggar kode etik profesi polri di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pendekatan kasus (*case aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat kasus-kasus yang ada di

---

<sup>19</sup> Creswell, John W. (2007) *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five. Apporoaches. California: Sage Publication Inc.* Hlm 73



kota Medan terkait pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri yang melanggar kode etik profesi polri di wilayah hukum Polrestabes Medan.

### 1.8.2 Sumber Data.

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini Polretabes Kota Medan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

### 1.8.3 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-Empiris, Alasan metode ini dipilih karena penelitian ini mengkaji pemberlakuan kebijakan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok

permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya data *in action* dilengkapi melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana Wawancara dilakukan terhadap Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap pemberhentian tidak dengan hormat anggota polri yang melanggar kode etik profesi polri di wilayah hukum Polrestabes Medan.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan data Pengolahan Data

##### 1.8.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian tesis ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti.

##### 1.8.4.2 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaiannya dengan masalah; Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

### 1.8.5 Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data. Penganalisisan data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan kenyataan–kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian di *interpretasikan* dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode *induktif* yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

### 1.9 Sistematika Penulisan.

Penulisan Penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari: Bab I, pendahuluan; Bab II, Peran Kepolisian dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; Bab III, Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap PTDH polri di Polrestabes Medan; Bab IV, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap PTDH polri di Polrestabes Medan; dan Bab V, Penutup.

## BAB II

### PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### 2.1 TUGAS KEPOLISIAN DAN KODE ETIK PROFESI POLRI SEBAGAI PEDOMAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur negara dan birokrasi pemerintahan. Fungsi universal polisi adalah memberantas kejahatan (*fighting crime*), menjaga ketertiban (*maintaining law and order*) dan melindungi warga negara dari bahaya (*protecting people*). Oleh karena itu, polisi biasanya diartikan sebagai lembaga penegak hukum (*law enforcement agency*) sebagai penjaga ketertiban (*order maintenance*) sebagai pembawa damai (*peace keeping official*) dan layanan publik (*public servant*). Polisi diberi wewenang oleh hukum untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk menyelamatkan dan memulihkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>20</sup> Kewenangan ini dioperasikan hanya secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan total seperti yang dilakukan TNI/militer) Oleh karena itu, etika profesional polisi diharapkan dapat mencegah petugas polisi bertindak secara emosional, suku, agama dan/atau semangat keagamaan lainnya.

Menurut Sullivan, profesionalisme dapat dilihat dalam tiga (3) dimensi yaitu motivasi, pendidikan dan pendapatan. Untuk memperoleh kualifikasi, aparat penegak hukum harus memenuhi persyaratan WELL MES, yaitu: Pertama, well motivation, harus melihat motivasi polisi dalam melayani masyarakat. Kedua,

---

<sup>20</sup> Situmorang, L. H. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. ., 1-13.

*well education*, polisi harus mempunyai standar pendidikan tertentu. Pendidikan dasar kepolisian tidak serta merta harus diikuti oleh siswa yang berstandar tinggi namun bermental lemah, Namun standar kurikulum harus dikembangkan secara bertahap sesuai dengan model pendidikan Polri yang ada. Ketiga, *well salary* patut mendapat perhatian pimpinan Polri. Gaji polisi yang tidak sepadan dengan produktivitas yang diminta masyarakat akan memaksa polisi menggunakan kekuasaannya secara tidak bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Polri melaksanakan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Misi Polri adalah mengayomi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan menjadi teladan disiplin kepada masyarakat. Namun, Anggota Polri masih masyarakat biasa, di kalangan anggota Polri masih banyak yang melakukan pelanggaran disiplin.

Kode etik merupakan suatu norma atau prinsip yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan perilaku sehari-hari dalam bermasyarakat dan bekerja. Sistem praktik atau prinsip ini dituliskan dan dinyatakan dengan jelas mana yang benar atau salah, tindakan apa yang harus diambil dan apa yang harus dihindari. Kode Etik Profesi Polri merupakan seperangkat asas atau aturan yang melahirkan suatu organisasi atau falsafah dengan kode etik dan ucapan apabila diperlukan, dilarang, atau tidak pantas untuk dilakukan oleh anggota Polri.

Pekerjaan polisi melibatkan penegakan hukum dan advokasi. Pedoman etika tidak hanya didasarkan pada preferensi profesional, namun keadaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

---

<sup>21</sup> Muntasir, M. (2018). Potret Kinerja Polri dalam Bingkai Media Analisis Kinerja Polri Menurut Rekam Data Media Massa 2014-2015. *SIASAT*, 3(4), 16-21.



Republik Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Kapolri dengan tujuan untuk menjaga ketertiban kepolisian yang profesional bagi setiap anggota kepolisian.<sup>22</sup> Tanggung jawab pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan perlindungan, keamanan dan pelayanan kepada masyarakat

Kode Etik merupakan bentuk peringatan Polri terhadap berbagai pelanggaran kepolisian di Indonesia. Ketentuan mengenai kode etik kepolisian tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Kode etik ini mengatur beberapa hal, antara lain tentang kewajiban dan larangan bagi anggota Polri, serta penegakan KEPP seperti persidangan terhadap pelanggar kode etik dan sanksi yang dikenakan.

Kode Etik Kepolisian tidak semata-mata didasarkan pada perlunya profesionalisme, Namun hal ini juga diatur secara normatif dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disusul dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 ayat 1 Perkap Nomor 7 Tahun 2022

<sup>22</sup> Suwarni, 2009, Perilaku Polisi, Nusa Media, Hlm 5.

<sup>23</sup> ERLIATI, N. F. N. (2011). *ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI POLRI (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

menyebutkan Polri wajib menaati Kode Etik Profesi Aparat Kepolisian dengan memperhatikan segala kewajiban dan larangan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>24</sup>

### 1. Etika Kenegaraan

Etika kenegaraan merupakan tindakan moral aparat kepolisian yang berdasarkan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan keberagaman. Tanggung jawab etis pemerintah termasuk menjaga keselamatan dan keamanan publik. Yang terpenting adalah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak mengedepankan kepentingan diri sendiri, baik individu maupun kelompok. Etika negara memuat petunjuk atas tindakan aparat kepolisian:

- a. Tegaknya NKRI
- b. Pancasila
- c. UUD RI Tahun 1945
- d. Kebhinekaan

Dari sudut pandang etika pemerintahan, setiap anggota Polri dilarang:

1. Berpartisipasi dalam gerakan yang secara eksplisit berupaya menggantikan atau menentang Pancasila dan UUD 1945;
2. Ikut serta dalam gerakan melawan pemerintah yang sah;
3. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
4. Menggunakan hak untuk memilih dan dipilih; dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis.

<sup>24</sup> Edi Abdullah, S. H. (2023). *Hukum Kepolisian Presisi*. Deepublish. Hal 73

## 2. Etika Kelembagaan

Etika kelembagaan mengacu pada tindakan moral petugas polisi dalam institusinya. Usaha ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan harus dijaga dalam hubungan fisik melalui pembentukan kepolisian serta penghormatan terhadap harkat dan martabat. Maka, juga perlu menerapkan ajaran yang terkandung dalam Tribhata dan Chatur Prasetya. Kemudian, harus menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, wibawa, reputasi dan kehormatan polisi. Etika kelembagaan memberikan pedoman bagi tindakan petugas polisi:<sup>25</sup>

- a. Tribhata - panduan hidup
- b. Chatur Prasetya - manajer kerja
- c. Sumpah/Janji Polri
- d. Sumpah/sumpah pada saat menjabat

Etika kelembagaan, polisi dilarang untuk melakukan:

- a. Melakukan, memerintahkan untuk melakukan, atau terlibat dalam korupsi, kolusi, nepotisme, atau gratifikasi;
- b. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, rekan di Polri, atau pihak ketiga;
- c. Pengalihan dan penyebarluasan informasi yang tidak dapat diverifikasi mengenai institusi Polri atau individu anggota Polri kepada pihak lain;

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 74

- d. Penghindaran atau penolakan untuk mematuhi perintah resmi sebagai bagian dari tinjauan internal layanan pengawasan komunikasi/pengaduan publik;
- e. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan tugas resmi;
- f. Pembebasan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, kepala penyidik, penuntut umum, atau hakim yang diberi kuasa olehnya;
- g. dan pelaksanaan tugas tanpa perintah resmi dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan.

Pada bagian etika institusi juga terdapat larangan bagi anggota Polri yang merupakan atasan, bawahan, dan anggota Polri lainnya. Selain itu, terdapat pembatasan terhadap aparat kepolisian yang ditugaskan dalam fungsi penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan detektif.

### 3. etika kemasyarakatan

Etika kemasyarakatan hal tersebut merupakan tindakan moral aparat kepolisian yang kerap menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mendengarkan kearifan budaya lokal Indonesia. Salah satu tanggung jawab etika sosial adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, termasuk saat bertugas dan di luar tugas. Sehingga saat menjalankan tugas, Setiap petugas polisi harus membela kebenaran dan keadilan. Etika publik memberikan pedoman bagi tindakan petugas polisi:<sup>26</sup>

- a. Memelihara jaminan sosial

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 75

- b. Menegakkan hukum
- c. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat
- d. Kearifan lokal meliputi kerjasama tim, sahabat sejati dan toleransi.

Sedangkan dari segi etika sosial, pegawai Polri dilarang:

- a. menolak atau mengabaikan permintaan bantuan, bantuan atau komunikasi, serta pengaduan masyarakat yang termasuk dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- b. mencari kesalahan rakyat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyebarkan berita bohong atau memberitakan berita tidak patut yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. mengucapkan perkataan, gerak tubuh, dan/atau tindakan dengan tujuan memperoleh imbalan atau manfaat pribadi dalam pemberian pelayanan publik;
- e. berperilaku, berbicara dan bertindak sewenang-wenang; membuat kehidupan orang-orang yang membutuhkan perlindungan, perlindungan dan pelayanan menjadi lebih sulit;
- f. melakukan tindakan dalam operasi kepolisian yang dapat merendahkan kehormatan seorang perempuan;
- g. dan membebankan biaya tambahan untuk menyediakan layanan yang melebihi yang diwajibkan oleh hukum.



#### 4. Etika Kepribadian

Etika ini erat kaitannya dengan kehidupan beragama, ketaatan dan budi pekerti dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di lingkungan kepolisian. Tanggung jawab terhadap etika ini pertama-tama memerlukan rasa takut akan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, harus menaati dan menghormati norma moral, agama, ajaran kearifan adat, dan norma hukum. Etika kepribadian berisi petunjuk bagi petugas polisi tentang cara bertindak:<sup>27</sup>

- a. Kehidupan beragama
- b. Mematuhi hukum
- c. Kesopanan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari segi etika pribadi, hal-hal yang dilarang bagi setiap anggota Polri.:

- a. menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. mempengaruhi atau memaksa rekan-rekan Polri untuk menganut agama di luar keyakinannya;
- c. menampilkan pandangan dan perilaku yang menista agama, serta menghina satuan Polri, atasan, dan/atau rekan kerja;
- d. dan menjadi pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat tanpa persetujuan pimpinan Polri.

---

<sup>27</sup> Ibid

Aturan Disiplin dapat diartikan sebagai peraturan atau ketentuan yang mengatur dan memberi arahan kepada setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Polri. Tujuan utama ditetapkan peraturan disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi perwira yang mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya agar anggota Polri mempunyai budi pekerti yang tertib dan kewajiban moral yang tinggi. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa Peraturan Disiplin Kepolisian adalah seperangkat peraturan yang bertujuan untuk membina, mendisiplinkan, dan memelihara ketertiban hidup pegawai Kepolisian. Di sini disebutkan bahwa aturan disiplin bagi anggota Polri adalah aturan yang memuat bagaimana seharusnya anggota Polri bertindak dan bertindak, baik dalam melaksanakan tugas kepolisian maupun dalam kehidupan bermasyarakat, yakni aturan atau anjuran berperilaku setiap anggota Polri.<sup>28</sup>

Aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan disiplin kepolisian mempunyai cakupan yang cukup luas, yaitu meliputi tingkah laku anggota Polri baik dalam menjalankan tugas dinas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga peraturan atau ketentuan yang dimaksud menjadi pedoman dalam berperilaku. Oleh karena itu, dapat dikatakan: apabila para anggota Polri taat dan patuh terhadap peraturan atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan disiplin

---

<sup>28</sup> Dapit, K. (2022). Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat). *UNES Law Review*, 4(3), 349-366.

dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tersebut, maka anggota Polri mempunyai kriteria “disiplin”, namun jika sebaliknya maka mereka mempunyai kriteria “kurang disiplin” atau “tidak disiplin”. Disiplin polisi sebagai elemen masyarakat memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Tanpa landasan disiplin, sulit bagi masyarakat untuk mempercayai polisi, karena rasa disiplin sudah mengandung muatan moral yang melekat pada diri masing-masing individu anggota polisi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagai anggota Polri yang sudah tidak memiliki rasa disiplin, maka perwira tersebut mempunyai moral yang rendah atau kurang bermoral. Disiplin perilaku merupakan cerminan moralitas setiap anggota Polri yang terbangun dalam diri setiap individu kemudian mengkrystal dalam institusi atau lembaga Polri.<sup>29</sup>

Dalam aturan disiplin anggota Polri diatur dengan Keputusan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, berisi isi dasar yang menegaskan suatu kewajiban atau keharusan, yang dapat juga disebut perintah, Hal inilah yang wajib dilakukan dan dilarang oleh setiap anggota Polri, yaitu, apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila seorang perwira Polri tidak melaksanakan tugas perundang-undangannya dan melakukan perbuatan terlarang, maka hal tersebut termasuk dalam kategori melakukan pelanggaran disiplin. Petugas kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut dikenakan hukuman yaitu tindakan disiplin.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. (2021). Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2), 104-123.

<sup>30</sup> Dewa, M. J., Sensu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. (2023). Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 277-289.

Cakupan ketentuan larangan Piagam Disiplin bagi aparat kepolisian cukup luas, namun erat kaitannya dengan hubungan internal, artinya, petugas Polri dilarang menghubungi institusi, meski ada sejumlah aturan yang melarang kontak dengan masyarakat, misalnya melakukan perbuatan yang dapat merugikan, merintangi, atau merintangi pekerjaan salah satu pihak yang dilindungi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilindungi dan memungut pungutan liar dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok atau partisan lainnya.

## **2.2 PERAN KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM MENGAWASI DAN MENEGAKAN ETIKA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Untuk menjaga etika profesional kepolisian, setiap pimpinan di semua tingkatan kepolisian (Polsek, Polres, Polwil, Polda dan Mabes), harus dapat memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran dalam rapat Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dan dengar pendapat disiplin. Penegakan etika dan disiplin anggota Polri diharapkan dapat dilakukan oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi Polri sebagai atasan yang mempunyai kewenangan memberikan hukuman (Ankum) di semua tingkatan, sehingga pelanggaran sekecil apa pun pun disertai dengan tindakan perbaikan atau sanksi. Jika kondisi ini selalu diperhatikan, maka pelanggaran hukum yang dilakukan anggota Polri bisa diminimalisir.<sup>31</sup>

Polri disertai berbagai tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya sangat luas dan luas, Saking banyaknya anggota Polri baik sengaja maupun tidak sengaja menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga terciptalah

---

<sup>31</sup> Yulihastin, E. (2008). *Bekerja sebagai polisi*. PT Penerbit Erlangga Mahameru. Hal 44

KOMPOLNAS ( Komisi Kepolisian Nasional ) yang mengendalikan langsung institusi Polri.<sup>32</sup> Namun Polri menilai semua itu belum cukup, oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap pemenuhan tugas aparat Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban, untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan melayani, mengayomi, dan mengayomi masyarakat, dibentuk satuan internal yang bertugas melakukan pengawasan langsung yaitu PROPAM Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri.

Sebelum terbentuknya PROPAM POLRI, Provos Polri sendiri melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aparat kepolisian yang bermasalah sehingga pengawasannya dinilai sangat buruk, padahal saat masih di ABRI ada yang membantu mengawasi yaitu PAMSAN (pengamanan dan Sandi) di bawah Intelpam (sekarang berganti Intelkam) namun program dan pengawasannya belum bisa maksimal karena adanya perbedaan tujuan inti. Pasca terbentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran yang dilakukan anggota Polri meliputi pelanggaran rutin, pelanggaran kode etik, dan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri bisa dikurangi karena pengawasan dilakukan secara bertahap dan ditugaskan pada masing-masing unit, mulai dari Mabes Polri hingga kepolisian sektoral.<sup>33</sup>

Misi Propam Polri untuk meningkatkan citra Polri di masyarakat seringkali menghadapi kendala baik dari luar maupun dari dalam Polri itu sendiri. Petugas

<sup>32</sup> Awaluddin, S. H., & SE, M. (2023). *Hitam Putih Eksistensi kepolisian*. Nas Media Pustaka. Hal 21

<sup>33</sup> Syarifuddin, A., Sarbaini, S., & Delliansyah, E. (2023). Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 213-222.



polisi masih ditemukan mendukung tempat-tempat hiburan atau mendukung pembalakan liar, hal ini menjadi bukti masih banyak pegawai di Polri yang belum mampu memposisikan diri sebagai pegawai lembaga penegak hukum negara. Sesuai dengan visi Propam Polri yaitu terselenggaranya keamanan internal, terjaminnya ketertiban, disiplin dan penegakan hukum, serta pengembangan dan pelaksanaan tugas profesional sehingga penyimpangan perilaku personel Polri/PNS serta misi Polri ke depan dapat diminimalisir dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dalam bidang pembinaan angkatan, pembinaan angkatan maupun kegiatan operasional yaitu dengan cara:<sup>34</sup>

- a. Melaksanakan tanggung jawab melayani pengaduan/laporan masyarakat mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan tercela anggota Polri/PNS.
- b. Pengamanan organisasi dan internal, termasuk perlindungan personel, materi kegiatan dan informasi di lingkungan Polri, termasuk penyidikan kasus dugaan penyimpangan dan penyimpangan pelaksanaan tugas Polri.
- c. Memberikan advokasi, kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat dengan produktivitas dan profesionalisme.
- d. Penegakan hukum yang profesional dan proporsional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan menyelesaikan perkara dan bekerja sama dengan aparat Polri yang bermasalah untuk mencapai kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Meningkatkan upaya konsolidasi internal ( Internal Divpropam Polri ) sebagai upaya menyelaraskan visi dan misi Divpropam Polri ke depan.

---

<sup>34</sup> Ulfah, M., Soetoprawiro, K., Garna, Y. P. P., & Prasetyo, A. D. (2013). Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal. *Research Report-Humanities and Social Science, 1*.

- f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan staf untuk meningkatkan kinerja tugas yang diberikan.

Itu hanyalah sebagian dari upaya yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan jati diri Polri sebagai alat pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.



**BAB III**  
**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBERHENTIAN**  
**TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP POLRI DI POLRESTABES**  
**MEDAN**

**3.1 PROSES PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA**  
**POLRI DI POLRESTABES MEDAN**

Proses pemberhentian tidak hormat anggota Polri karena melanggar Kode Etik Profesi Polri dengan ancaman pemberhentian tidak hormat. Polri sebagai lembaga penegak hukum wajib menjalankan tugasnya secara profesional, Selain itu, mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat untuk menghindari perilaku tercela yang dapat merendahkan wibawa dan martabat Polri.

Penjaminan disiplin aparat Polri melalui sistem sanksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Namun belakangan, pasca kasus Brotseno, kedua Perkap tersebut diganti dengan Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Kapolri untuk meninjau kembali keputusan Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), serta mencabut Perkap 14/2011 dan Perkap 19/2012.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. (2021). Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2), 104-123.

Pemberhentian tidak dengan hormat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 diatur secara tegas dalam Bab III Pemberhentian Tercela pada Pasal 11 sampai dengan 14. Pasal 11 secara umum mengatur jenis-jenis pemberhentian tidak dengan hormat, dan Pasal 12 sampai dengan 14 merupakan pasal-pasal yang mengatur ketentuan Pasal 11. Petugas kepolisian dipecat secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana melakukan pelanggaran, menolak menyelesaikan tugas atau hal lainnya. Pemberhentian anggota Polri dapat dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dengan pangkat Komisarisi Polisi ke atas dan Kapolri dengan pangkat AKBP ke bawah. Setiap anggota Polri, baik yang diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat dari jabatan kepolisian, wajib menjaga semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, dan tidak menyalahgunakan harta benda pribadi atau tempat tugasnya.<sup>36</sup>

Ayat (1-2) Pasal 111 KUHP Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan: “(1) Terduga pelanggar KEPP yang dikenakan sanksi oleh PTDH diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pemberhentian dari Kepolisian Negara karena alasan tertentu. sampai sidang KKEP.” Ayat (2) menyebutkan, “Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar:

- a. memiliki pengalaman kerja minimal 20 (dua puluh) tahun;
- b. telah berhasil, mapan dan telah memberikan pelayanan kepada Kepolisian Negara, Negara dan Negara sebelum melakukan pelanggaran; dan

<sup>36</sup> Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.

- c. tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 111 ayat (2) bersifat kumulatif apabila terpenuhinya huruf a dan b, namun tetap memperhatikan persyaratan huruf c. Dengan kata lain, pelanggaran yang dilakukan masuk dalam kategori berat sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 17 Perpol 7/2022. Kategori berat yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) berbunyi: “Pelanggaran KEPP kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan sengaja dan di hadapan kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
- b. ada konspirasi jahat;
- c. mempunyai dampak terhadap keluarga, masyarakat, lembaga, dan/atau negara sehingga menimbulkan akibat hukum;
- d. menarik perhatian masyarakat; dan/atau
- e. melakukan tindak pidana dan mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Kasus pemberhentian tidak dengan hormat diwilayah Polrestabes Medan terkait adanya oknum aparat yang dengan sengaja menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, dimana oknum tersebut tertangkap oleh personel Badan Narkotika Nasional (BNN) diwilayah provinsi Aceh. Oknum tersebut diberhentikan tersebut terbukti melanggar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Dugaan pelanggaran KEPP berupa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan berdasarkan pertimbangan pejabat bahwa oknum tersebut tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengingat terduga pernah dihukum penundaan kenaikan pangkat dan penundaan pendidikan selama 6 (enam) bulan, berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/52/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, sedangkan pelanggaran kode etik polri terduga belum pernah dihukum, dalam perkara tindak pidana KDRT terduga sudah berdamai dengan korban dan dihukum 5 (lima) bulan penjara sesuai Putusan Nomor: 267/Pid.sus/2021/PN.Mdn serta kasus penganiayaan bersama-sama dan dihukum penjara selama 2 (dua) bulan sesuai Putusan Nomor : 1598/Pid.B/2021/PN.Lbp.

Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut dijatuhi sanksi berupa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Proses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atas kasus penggunaan narkoba melewati beberapa proses. Tata cara pemberhentian tidak hormat yang dilakukan Pejabat Polri di Polrestabes Medan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

## **1. Pemeriksaan Pendahuluan**

a. Pembentukan audit investigatif berdasarkan:

1) Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri;

Kasus yang diteliti pada penelitian ini didasarkan karena adanya Laporan Polisi Nomor LP-A/509/IX/2022/Si Propam oleh Kanit Provos Si Propam Polrestaes Medan selaku Anikum melalui Kasi Propam Polrestabes Medan tentang adanya perintah Kapolrestabes


---

<sup>37</sup> Berdasarkan hasil wawancara

Medan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Briptu SRB dengan jabatan Brigadir pembinaan Si Propam Kesatuan Polrestabes Medan.

Gambar 4.1 Bentuk Laporan polisi kasus Briptu SRB

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN  
Jalan Haji Muhammad Said No 1 Medan



**LAPORAN POLISI**  
Nomor LP-A/ 509 /IX/2022/Si Propam

**MACAM PELANGGARAN** : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian. Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang.

**PASAL YANG DILANGGAR** : pasal 12 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 14 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 13 huruf e Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

----- Pada ini Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 17.00 wib, oleh -----

**AHMAD HAIDIR HARAHAAP, S. Sos**

Pangkat AKP Nrp 73010028 Jabatan Kanit Provos Si Propam Polrestabes Medan, pada saat melaksanakan tugas sehari-hari telah menerima perintah dari Kapolrestabes Medan selaku Anjum melalui Kasi Propam Polrestabes Medan KOMPOL M TOMI tentang adanya perintah Kapolrestabes Medan untuk melakukan pemeriksaan terhadap personel Poln atas nama BRIPTU SURYANTA RAMADHAN BANGUN Nrp 94020814 jabatan Brigadir pembinaan Si Propam Kesatuan Polrestabes Medan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

**PERISTIWA YANG TERJADI**

1. Waktu Kejadian : Hari Senin Tanggal 26 September 2022.
2. Tempat Kejadian : Loksumawe Profinsi Aceh,
3. Apa yang terjadi : tertangkapnya personel Polrestabes Medan an BRIPTU SURYANTA RAMADHAN BANGUN dalam perkara tindak pidana Narkotika oleh personel BNN Profinsi Aceh.
4. Terlapor : BRIPTU SURYANTA RAMADHAN BANGUN Nrp 94020814 jabatan Brigadir Pembinaan Si Propam Polrestabes Medan.
5. Bagaimana Terjadinya : Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 03.37 wib personel Polrestabes Medan an BRIPTU SURYANTA RAMADHAN BANGUN bersama dengan 2 (dua) orang masyarakat sipil an ENDA WIRDAYANI dan WARDATUL AMINAH ditangkap oleh persnel BNN Profinsi Aceh di rumah ENDA WIRDAYANI di Jl. Malek Azzahr Kec. Muara dua Lhokseumawe dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 42,15 (empat dua koma lima belas) Gram.

Demikianlah

- 2) Adanya surat atau memo atau perintah dari pejabat struktural Polri mengenai pengaduan, informasi dan kesimpulan fungsi pengawasan;
- 3) Rekomendasi dari pembawa fungsi paminan yang masih memerlukan studi lebih lanjut

Penunjukan Akreditor yaitu Pejabat Polri dengan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah. Akreditor sendiri merupakan pengemban fungsi profesional dan pengamanan Polri di bidang tugas profesionalnya dan ditunjuk oleh pemeriksa untuk melakukan penyidikan pendahuluan atas dugaan pelanggaran KEPP.<sup>38</sup> Akreditor berhak melakukan penyidikan dapat dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara, Pembantu Komisaris Polisi dalam kedudukan Kapolres. Akreditor Si Profesi dan Keamanan Polri berwenang meninjau pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh aparat Polri pada jajaran bintanga dan tamtama yang bertugas di lingkungan Polres maupun di luar struktur tingkat kota dan kabupaten.<sup>39</sup>

Membuat rencana dan jadwal kegiatan audit yang mencakup subjek audit, staf audit yang ditugaskan, materi audit, administrasi audit, dan dukungan anggaran audit, Sebelum melaksanakan kegiatan pemeriksaan, perlu memberitahukan kepada pengelola yang diperiksa dan secara resmi memanggil organisasi yang diperiksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada departemen terkait. Dalam kasus yang dibahas dikeluarkannya Surat Perintah Nomor: Sprin. Riksa/51/IX/WAS.2.1/2022 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap anggota polri terduga Briptu SRB atas dugaan pelanggaran disiplin polri.

<sup>38</sup> Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 1-10.

<sup>39</sup> ibid

Melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan cara :

- 1) Wawancara dengan cara menginterogasi terhadap tersangka penjahat dan saksi. memperoleh informasi tertentu dari berbagai orang yang berkompeten, dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan.<sup>40</sup>
- 2) Mencari, mengumpulkan, dan mencatat bukti-bukti terkait pelanggaran KEPP.
- 3) Peninjauan, penyidikan, dan analisis dokumen terkait dugaan pelanggaran KEPP. menguraikan/menguraikan data/informasi menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat terungkap pola-pola hubungan yang tersembunyi antar unsur-unsur atau unsur-unsur penting.<sup>41</sup>
- 4) mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan pelanggaran KEPP. Analisis dan observasi yang cermat, ilmiah dan berkesinambungan terhadap suatu subjek dalam kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau permasalahan nyata berdasarkan fakta yang ada.

Pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat Polri terkait. Hasil pemeriksaan investigatif dilakukan terhadap perkara yang

---

<sup>40</sup> Pradana, E. C. C. (2016). *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

<sup>41</sup> Tololiu, G. J. (2019). *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi. Lex Crimen*, 8(12).



berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan, fungsi sumber daya publik, fungsi hukum, serta fungsi profesional dan keamanan.<sup>42</sup>

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Gelar perkara

Perkara tersebut dikaji untuk menentukan apakah dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, apakah pelanggaran KEPP termasuk pelanggaran ringan, sedang, berat, atau dapat diselesaikan secara musyawarah. Hasil pelaksanaan gelar perkara dituangkan dalam laporan hasil pertimbangan perkara, yang memuat: dasar; Masalah; data; pendapat para lulusan; kesimpulan; dan rekomendasi.<sup>43</sup>

Surat rekomendasi penilaian anggota polri perlu untuk dikeluarkan untuk memutuskan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Briptu SRB, sehingga ditentukan berdasarkan hasil gelar perkara maka diterbitkan Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor: Rekom/43/X/WAS.2.1./2022 tanggal 3 Oktober 2022 berupa adanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berkekuatan hukum tetap sehingga terduga pelanggar Briptu SRB dinyatakan tidak layak dipertahankan sebagai anggota polri.<sup>44</sup>

---


<sup>42</sup> ibid

<sup>43</sup> Saparingka, N. (2016). *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*.

<sup>44</sup> Berdasarkan hasil wawancara



Gambar. 4.3 Rekomendasi Penilaian Anggota Polri




c. Pemberkasan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Atau Penutupan

Akreditor melaporkan hasil perkaranya kepada pejabat akreditasi agar hasil perkara tersebut dapat ditinjau kembali dugaan pelanggaran KEPP; atau menghentikan penyidikan pendahuluan terhadap temuan yang bukan merupakan pelanggaran KEPP. Perintah tersebut dikeluarkan selambat-lambatnya 5 (lima)

hari kerja setelah pemberitahuan hasil perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan yang direkomendasikan untuk dipertimbangkan, maka dibuatlah laporan polisi, yang dicatat oleh para ahli dan perwakilan keamanan di bidang penanganan pengaduan.<sup>45</sup>

Gambar 4.2 Surat Perintah

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

  
**SURAT PERINTAH**  
Nomor Sprin. Riksa/ 51 /IX/WAS 2.1/2022

**Pertimbangan** : guna kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan perkara pelanggaran Kode Etik Polri yang diduga dilakukan oleh BRIPTU SURYANTA RAMADHAN BANGUN Nrp 94020814 Jabatan Brigadir Pembinaan Si Propam Polrestabes Medan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

**Dasar**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Laporan Polisi Nomor : LP-A/ 509 /IX/2022/Si Propam tanggal 26 September 2022 a.n. pelapor AKP AHMAD HAIDIR HARAHAP, S. Sos Kanit Provos Si Propam Polrestabes Medan.

**DIPERINTAHKAN**

**Kepada** :

1. KOMPOL M. TOMI NRP 67040198  
JABATAN KASI PROPAM POLRESTABES MEDAN
2. AKP AHMAD HAIDIR HARAHAP, S. Sos NRP 73010028  
JABATAN KANIT PROVOS POLRESTABES MEDAN
3. IPTU INJA V. KABAN NRP 79110082  
JABATAN PAUR I PROVOS POLRESTABES MEDAN
4. AIPTU M. KEMBAREN NRP 71050421  
JABATAN BRIGADIR PROVOS POLRESTABES MEDAN
5. BRIPDA AL KAUTSHAR IKBAR ZULFA NRP 98030571  
JABATAN BRIGADIR WABPROF SI PROPAM POLRESTABES MEDAN

**Untuk** :

1. melaksanakan pemeriksaan terhadap anggota Polri BRIPTU SURYANTA RAMADHAN BANGUN Nrp 94020814 jabatan Brigadir pembinaan Si Propam Kesatuan Polrestabes Medan yang diduga melakukan pelanggaran KEPP berupa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian Jo Setiap Pejabat Poli dalam Etika

<sup>45</sup> ibid

Pemeriksaan Pendahuluan dapat dihentikan dengan menerbitkan surat penetapan penutupan Pemeriksaan Pendahuluan, apabila:

- a. tidak cukup bukti;
- b. perkara dianggap dihentikan jika:
  - 1) Diduga pelaku meninggal dunia;
  - 2) Masa pelaporan KEPP berakhir 3 (tiga) tahun sejak terjadinya Pelanggaran KEPP;
  - 3) Lebih dari 5 (lima) tahun telah berlalu sejak pemberitahuan diterima oleh Layanan Pengaduan Profesional dan Keselamatan;
  - 4) Pelanggar dihukum dalam kasus yang sama (*Ne bis in idem*); dan
  - 5) Terduga pelaku sudah pensiun; dan
- c. Terduga ditemukan sakit jiwa; dan/atau
- d. Adanya solusi damai untuk masalah ini.

Tahap pemberkasan ini juga dilakukannya pemeriksaan yang berlangsung dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- a. pemanggilan dan perintah pemanggilan saksi dan tersangka pelanggar;
- b. permintaan ketersediaan ahli;
- c. mengambil bukti-bukti dari saksi, ahli dan tersangka pelanggar;
- d. pemrosesan bukti
  - 1) Pemanggilan saksi dan tersangka pelaku dilakukan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh pejabat senior Akreditor Kepala Kepolisian Resor/Wakil Kepala Kepolisian Resor, untuk surat kepada perwira

menengah dan senior dan Kepala Seksi Spesialis dan Keamanan untuk surat-surat kepada bintara dan Tamtama.

- 2) Saksi di luar kepolisian dipanggil dengan memberikan surat panggilan dan surat permintaan hadir, diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dimulai dan ditandatangani.<sup>46</sup>
  - a) Surat panggilan saksi : Kepala Kepolisian Resor pada tingkat Kepolisian Resor dan dapat didelegasikan kepada Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan
  - b) Surat Permohonan kesediaan ahli : Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan atas nama Kepala Kepolisian Resor pada tingkat Kepolisian Resor

Pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka pelanggar. Akreditor dapat memverifikasi, mempelajari dan menganalisis informasi atau bukti yang terkandung dalam telepon seluler, laptop, komputer, tablet dengan menggunakan peralatan dan teknologi informasi. Interogasi dapat direkam secara elektronik. Pelanggar dapat didampingi oleh Petugas Kepolisian Nasional yang ditunjuk oleh tersangka pelaku selama penyelidikan awal, atau akreditasi dapat meminta Petugas Hukum untuk menugaskan pendamping kepada tersangka pelaku selama proses peninjauan.

---

<sup>46</sup> ibid



## 2. Sidang KKEP

### Pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP)

KKEP untuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Polri yang bertugas di kesatuan kewilayahan Kepolisian Resor Kapolri dapat melimpahkan kewenangan kepada:<sup>47</sup>

1. Wakil Kapolri untuk Pelanggaran Perwira menengah Kepolisian Resor;
2. Inspektur Pengawasan Umum Polri untuk Pelanggaran Perwira pertama Kepolisian Resor; dan
3. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Kepala Kepolisian Daerah untuk Pelanggaran Bintara dan Tamtama Kepolisian Resor.

### Susunan keanggotaan KKEP

Anggota KKEP yang akan mengusut dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan bintara dan tamtama di tingkat Polres antara lain:

- 1) Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resort/Perwira Menengah Kepolisian Resor, Ketua KKEP bertugas:
  - a) menentukan waktu dan tempat sidang KKEP;
  - b) presenter dan penyelenggara peserta KKEP;
  - c) mengatur dan mengendalikan proses;
  - d) menunjukkan apakah persidangan terbuka atau tertutup;

---

<sup>47</sup> ibid



- e) mengajukan pertanyaan kepada Pendamping mengenai persyaratan administrasi sebagai Pendamping;
  - f) memerintahkan penuntut untuk menghadirkan tersangka pelaku;
  - g) memerintahkan Penuntut untuk membacakan persangkaan;
  - h) menanyakan kepada Terduga Pelanggar ada atau tidaknya sanggahan terhadap persangkaan (eksepsi);
  - i) memerintahkan Penuntut untuk menghadirkan Saksi;
  - j) melakukan proses pembuktian dengan sekurang-kurangnya mengajukan pertanyaan kepada saksi, ahli, dan tersangka pelaku serta memerintahkan Penuntut untuk mengajukan barang bukti;
  - k) memperoleh bukti-bukti yang diberikan oleh tersangka pelaku;
  - l) mendengarkan tuntutan dari Penuntut;
  - m) mendengarkan catatan pembelaan dari tersangka penyusup atau rekannya;
  - n) memimpin pengambilan keputusan;
  - o) membaca putusannya; dan/atau
  - p) memerintahkan kepada Sekretariat KKEP untuk menyampaikan putusan Sidang KKEP kepada pejabat pembentuk dan Kepala Satuan Kerja/Kepala Satuan Fungsi terkait.
- 2) Wakil Ketua: Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resort/Perwira Menengah Kepolisian Resor; dan
- 3) Anggota : Perwira Menengah Kepolisian Daerah/ Perwira Menengah Kepolisian Resor.

Wakil Ketua dan anggota KKEP bertugas:<sup>48</sup>

- a) mempertanyakan terduga pelanggar, saksi dan ahli mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar;
- b) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; dan
- c) membiasakan diri dengan keputusan atas nama Ketua KKEP.

Mekanisme sidang KKEP terdiri atas:

- 1) proses pengadilan dengan prosedur verifikasi cepat yang dilakukan terhadap pelanggaran KKEP kategori ringan atau
- 2) sidang dengan prosedur pemeriksaan normal terhadap pelanggaran KEPP sedang dan berat.

Sidang KKEP dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pembentukan KKEP. Pemberitahuan tertulis mengenai waktu dan tempat rapat KKEP untuk kehadiran saksi dalam rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat.

Sidang KKEP dengan acara Pemeriksaan cepat dilaksanakan dengan mekanisme:

- 1) Penuntut, Sekretaris dan Terduga Pelanggar sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
- 2) ketua KKEP membuka sidang;
- 3) Penuntut membacakan tuntutan; dan
- 4) ketua KKEP membacakan putusan.

---

<sup>48</sup> ibid

Sidang KKEP dengan acara Pemeriksaan biasa dilaksanakan dengan mekanisme:

- a) Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai;
- b) perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang;
- c) Ketua KKEP membuka sidang;
- d) Sekretaris membacakan peraturan pengadilan;
- e) Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;
- f) Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesiapan Terduga Pelanggar untuk diperiksa;
- g) Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;
- h) Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Saksi dan barang bukti guna dilakukan Pemeriksaan;
- i) Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan Pemeriksaan;
- j) Saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut.
- k) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
- l) Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;

- m) Ketua memberikan kesempatan kepada Pendamping untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
- n) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP meminta Keterangan Ahli.
- o) Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping tentang kehadiran Saksi atau barang bukti yang menguntungkan;
- p) Penuntut membacakan tuntutan;
- q) Terduga Pelanggar atau Pendamping menyampaikan pembelaan; dan
- r) Ketua KKEP membacakan Putusan.

Putusan Sidang KKEP didasarkan:<sup>49</sup>

- 1) Paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah. Bukti yang sah dalam Sidang KKEP sama halnya dengan bukti yang diatur didalam Pasal 184 KUHP meliputi:
  - a) keterangan Saksi;
  - b) Keterangan Ahli;
  - c) surat/dokumen;
  - d) bukti elektronik;
  - e) petunjuk; dan
  - f) keterangan Terduga Pelanggar.
- 2) Keyakinan KKEP terhadap Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar; dan
- 3) Keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan perbuatan tersangka.

Putusan KKEP bersifat final dan mengikat apabila:

---

<sup>49</sup> ibid

- 1) tidak ada keberatan yang diterima dari Pelanggar;
- 2) setelah keputusan pejabat pembentuk KKEP; atau
- 3) Terduga pelaku tidak hadir dalam pertemuan tersebut KKEP dan pembacaan putusan.

Putusan Sidang KKEP diregistrasi oleh sekretariat KKEP. Apabila Pelaku, suami/istri, anak kandung, orang tua kandung atau pendamping belum mengajukan banding, Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan. Setelah jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja bagi pejabat pembentuk KKEP untuk memberikan persetujuan dianggap menyetujui keputusan tersebut KKEP.

### **3. Sidang Banding KKEP**

KKEP banding dalam Peraturan Kepolisian RI (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian RI diatur pada Pasal 69 sampai Pasal 82 dengan alur sebagai berikut:

#### **a. Pengajuan Banding (Pasal 69 s/d Pasal 70) :**

- 1) Permohonan banding disampaikan secara tertulis dengan kurung waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
- 2) Pemohon Banding mengajukan memori kepada Pejabat pembentuk KKEP Banding dalam kurung waktu paling lama 21 hari kerja sejak diterimanya putusan Sidang KKEP.
- 3) Sekretariat KKEP dapat memproses permohonan banding yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja guna memproses



administrasi usulan pembentukan KKEP Banding kepada pejabat pembentuk KKEP Banding.

- 4) Pejabat pembentuk KKEP Banding berkewajiban membentuk KKEP Banding paling lama 30 hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan KKEP Banding.

**b. Pembentukan KKEP Banding (Pasal 71 s/d Pasal 73) :**

- 1) Untuk pembentukan KKEP banding pada Polrestabes Medan maka, Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP Banding kepada Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah.
- 2) KKEP Banding bertugas menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan Banding KKEP, memeriksa dan meneliti berkas perkara, Surat permohonan Banding, Surat Persangkaan, Nota Pembelaan, Putusan Sidang KKEP juga Bukti lain yang ada dalam Sidang KKEP, serta mengambil keputusan dalam sidang Banding KKEP.

**c. Susunan Organisasi (Pasal 74 s/d Pasal 77) :**

Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan Pemeriksaan diwilayah Kepolisian daerah dan Resor antara lain:

Bagi Perwira Pertama Polri terdiri atas:

- 1) Ketua : Inspektur Pengawasan Daerah/ Perwira Menengah Kepolisian Daerah;
- 2) Wakil Ketua: Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah/Perwira Menengah Kepolisian Daerah; dan

3) Anggota : Perwira Menengah Kepolisian Daerah.

Bagi Bintara Polri dan Tamtama Polri, terdiri atas:

- 1) Ketua : Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah/Perwira Menengah Kepolisian Daerah;
- 2) Wakil Ketua: Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah/ Perwira Menengah Kepolisian Daerah; dan
- 3) Anggota : Perwira Menengah Kepolisian Daerah.

**d. Sidang KKEP Banding (Pasal 78 s/d Pasal 82)**

Sidang KKEP Banding dilaksanakan dengan mekanisme:

- 1) KKEP Banding memeriksa dan meneliti berkas Banding, meliputi berkas perkara Pemeriksaan Pendahuluan, persangkaan dan penuntutan, nota pembelaan, putusan Sidang KKEP dan, memori Banding.
- 2) KKEP Banding melakukan penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan; dan
- 3) pembacaan putusan KKEP Banding oleh Ketua KKEP

Putusan Banding KKEP berupa :

- a) Menolak permohonan Banding (menguatkan Putusan Sidang KKEP atau memberatkan sanksi Putusan Sidang KKEP).
- b) Menerima permohonan Banding (pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP atau pembebasan dari penjatuhan sanksi KEPP).

#### 4. Sidang KKEP PK

Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat dengan syarat apabila putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan dan/atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat Sidang KKEP atau KKEP Banding dengan jangka waktu dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding.

- 1) **Pementukan Tim dan KKEP PK (Pasal 84 s/d Pasal 85) :** Pembentukan tim ditetapkan dengan surat perintah Kapolri yang melibatkan: Inspektorat Pengawasan Umum Polri, Staf Sumber Daya Manusia Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri dan Divisi Hukum Polri.
- 2) **Susunan Organisasi (Pasal 86) :** a. Ketua (Wakil Kapolri), b. Wakil ketua (Inspektur Pengawasan Umum Polri), c. Anggota ( Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Kepala Divisi Hukum Polri dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri).
- 3) **Sidang KKEP (Pasal 87 s/d Pasal 90) :**
  - a) Dilaksanakan Sidang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima keputusan pembentukan KKEP PK.
  - b) Sidang KKEP PK dilaksanakan dengan memeriksa, meneliti berkas dan melakukan penyusunan pertimbangan hukum, amar putusan.  
Dengan hasil putusan :
    - (1) menguatkan sanksi Putusan Sidang KKEP atau KKEP Banding
    - (2) memberatkan sanksi Putusan Sidang KKEP atau KKEP Banding;

- (3) pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP atau KKEP Banding;  
atau
- (4) pembebasan dari penjatuhan sanksi KKEP atau KKEP Banding.

Putusan sidang KKEP hingga Banding dalam proses pelaksanaan perkara etik akan bersifat final dan mengikat apabila tidak adanya permohonan keberatan dari belah pihak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, terkecuali terkait proses Peninjauan Kembali dalam Perkap No. 7 Tahun 2022 mengatur bahwa pelaksanaan PK dapat dilaksanakan dengan jangka waktu 3 tahun setelah putusannya Sidang KKEP ataupun Sidang Banding KKEP dengan syarat bahwa putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan dan/atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat Sidang KKEP atau KKEP Banding. Melakukan pelanggaran etik dan disiplin polri akan dikenakan sanksi Kode Etik Profesi sesuai takaran tingkat ringan atau berat pelanggarannya. Melakukan pelanggaran disiplin adalah perbuatan yang tidak tercermin dalam institusi kepolisian serta melanggar prinsip dan tujuan anggota Polri. Hal ini dikarenakan Polri tersebut tidak menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Setelah pelaksanaan sidang selesai maka proses selanjutnya adalah penerapan sanksi yang harus dijalankan, Perkap No.7 Tahun 2022 mengatur sejumlah sanksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan seberapa berat ataupun ringan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian Pasal 107 Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 memberikan sanksi kepada petugas polisi yang melanggar KEPP:

1. Sanksi Etika, perbuatan yang termasuk kedalam pelanggaran sehingga berhak menjalankan sanksi etika adalah perbuatan tercela berupa terbagi menjadi 2 bagian sebagai berikut:
  - a. permintaan maaf (Pasal 94 dan Pasal 108 Ayat 1 poin b) :pelanggar berkewajiban untuk minta maaf, dilaksanakan secara lisan dan tertulis pada Sidang KKEP kepada pimpinan Polri melalui KKEP dan pihak yang dirugikan.
  - b. pembinaan kerohanian (Pasal 95 Pasal 108 Ayat 1 poin (c)) : sanksi etika berupa pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi, dilaksanakan dengan cara pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi yang diselenggarakan oleh fungsi Rehabilitasi Personel pada Profesi dan Pengamanan. Pelaksanaan pembinaan mental dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah diterbitkannya Putusan KKEP.
2. sanksi administratif, sanksi administratif dilaksanakan setelah diterbitkan keputusan sesuai jenis sanksi dalam Sidang KKEP, paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan KKEP yang bersifat final dan mengikat terhadap sanksi administratif berupa:
  - a. Mutasi Bersifat Demosi (Pasal 97 dan Pasal 109 Ayat 1 point (a)), sanksi mutasi bersifat demosi berupa penurunan jabatan dilakukan dengan cara Kepala Kesatuan kerja tempat Pelanggar bertugas wajib menghadapkan Pelanggar kepada Kepala Kesatuan baru dengan surat penghadapan paling lama 14 hari kerja, sejak



menerima tembusan keputusan mutasi dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) tahun.

b. Penempatan pada tempat khusus (Pasal 98), penempatan pada Tempat Khusus dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan Sidang KKEP, dengan pertimbangan :

(1) keamanan/keselamatan Terduga Pelanggar dan masyarakat;

(2) perkaranya menjadi atensi masyarakat luas;

(3) Terduga Pelanggar dikhawatirkan melarikan diri; dan/atau

(4) mengulangi pelanggaran kembali

c. penundaan kenaikan pangkat (Pasal 109 Ayat 1 point (b)), penundaan kenaikan pangkat dilaksanakan selama paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

d. penundaan pendidikan (Pasal 109 Ayat 1 point (c)), penundaan kenaikan pangkat dilaksanakan selama paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

e. PTDH (Pasal 111), dilaksanakan sejak 30 hari kerja setelah diterimanya salinan putusan KKEP yang bersifat final dan mengikat. terkait Pelanggar KEPP dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri dengan dasar pertimbangan tertentu sebelum dilaksakannya Sidang KKEP. Pertimbangan tertentu yang dimaksud sebagai berikut:

(1) memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;

- (2) memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- (3) tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Sanksi etik berlaku bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan dan dijelaskan dalam Pasal 108 Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022. Sementara itu, sanksi administratif diterapkan kepada terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran pada kategori sedan dan berat. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) huruf e Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022, Oknum polisi dalam kasus ini tergolong pelanggar KEPP berat karena melakukan pelanggaran terkait narkoba. Jadi, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran berat terhadap KEPP adalah sanksi administratif. Berikut beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri.<sup>50</sup>

Pelanggaran disiplin ringan: Tidak membawa dokumen lengkap yang berisi informasi pribadi; gangguan perilaku; pelanggaran aturan penggunaan seragam, perlengkapan dan perlengkapan polisi; penurunan kinerja; terganggunya pengoperasian peralatan otomotif; pelanggaran penggunaan peralatan dinas; lupa membawa izin penggunaan senjata api atau peralatan dinas; meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin pimpinan.

Pelanggaran disiplin berat: Tidak adanya atau kegagalan memenuhi tugas atasan (disertasi); melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara

<sup>50</sup> Dewangga, W. J. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 65-74.

lebih dari tiga bulan; melakukan tindakan asusila; partisipasi dan/atau dukungan terhadap kegiatan kriminal/kejahatan terorganisir; penyalahgunaan kekuasaan dan/atau jabatan. Pelanggaran disiplin ringan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin, dan pelanggaran disiplin berat dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin. Etika kepolisian merupakan sarana untuk mewujudkan rasa percaya diri dan harga diri seorang anggota polisi yang kemudian dapat menjadi kebanggaan masyarakat; mencapai kesuksesan dalam suatu tugas; mengedepankan persatuan dan kemitraan sebagai landasan menjamin partisipasi masyarakat; mewujudkan kepolisian yang profesional, efektif, efisien, dan modern, bersih dan bermartabat, dihormati dan dicintai masyarakat.

### **3.2 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TERHADAP POLRI DI POLRESTABES MEDAN**

Undang-undang memberi dua opsi pemberhentian seseorang yang berstatus pegawai Polri. Pertama, lewat pemberhentian dengan hormat dan yang kedua lewat cara pemberhentian tidak dengan hormat. Tujuan pemberhentian anggota polisi adalah untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus anggota polisi. Didalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. dijelaskan mengenai 2 hal pemberhentian anggota Polri yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hasibuan, S. K. A. A. Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 1) Pemberhentian dengan hormat adalah penghentian masa jabatan kepolisian oleh pejabat yang berwenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pemberhentian dari dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang di Kepolisian Negara Republik Indonesia karena alasan tertentu.

Pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat anggota kepolisian dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Pemberhentian Dengan Hormat**

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Menjelaskan mengenai petugas kepolisian yang dapat diberhentikan dengan hormat apabila :<sup>52</sup>

- 1) Mencapai batas usia maksimum : Petugas kepolisian yang telah mencapai usia pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas kepolisian, usia pensiun maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun, batasan usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan. Namun demikian, batas usia pensiun dapat dipertahankan sampai dengan enam puluh (60) tahun bagi petugas kepolisian yang mempunyai keahlian khusus dan benar-benar dibutuhkan dalam melaksanakan tugas kepolisiannya, keterampilan khusus dan sangat dibutuhkan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 sebagai peraturan

---

<sup>52</sup> Berdasarkan hasil wawancara

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan meliputi bidang:

- a) Identifikasi
  - b) Laboratorium Forensik
  - c) Komunikasi Elektronika
  - d) Sandi
  - e) Penjinak Bahan Peledak
  - f) Kedokteran Kehakiman
  - g) Pawang Hewan
  - h) Penyidikan Kejahatan tertentu
  - i) Navigasi laut/penerbangan
- 2) Pemberhentian khusus dari dinas bagi anggota kepolisian yang mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebelum mencapai usia pensiun maksimal, dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas kepolisian, tetapi permintaan pemberhentian dapat ditolak karena:
- a) Masih terikat secara hukum dengan ketentuan yang berlaku.
  - b) Kebutuhan Layanan Mendesak.<sup>53</sup>
- 3) Pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani dan diberhentikan dengan hormat apabila dinyatakan berdasarkan surat keterangan dari Badan Pemeriksaan Kesehatan Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- a) Karena alasan kesehatan, ia tidak dapat lagi bekerja di posisi apa pun;
- atau

---

<sup>53</sup> ibid



- b) Menderita penyakit atau gangguan jiwa yang membahayakan dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya.
- 4) Gugur, terbunuh, mati, atau hilang dalam menjalankan tugas Apa yang dimaksud dengan terjatuh, meninggal, meninggal, atau hilang dalam menjalankan tugas dijelaskan dalam Pasal 1 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu :<sup>54</sup>
- a) Gugur, kematian dalam operasi kepolisian atau akibat perbuatan langsung pelaku kejahatan atau orang yang menentang negara/pemerintahan yang sah.
- b) Tewas adalah meninggal dalam menjalankan tugas atau meninggal dalam keadaan lain yang berkaitan dengan dinas.
- c) Meninggal dunia biasa adalah meninggal karena sebab tertentu, dan bukan karena pelaksanaan tugasnya atau karena hubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
- d) Hilang dalam tugas adalah keadaan dimana anggota Polri tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal.

Anggota Kepolisian yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa diberhentikan dengan hormat dari kepolisian, dan ahli warisnya menerima penghasilan penuh untuk sementara waktu: <sup>55</sup>

<sup>54</sup> WIJAYA, A. P. (2023). *Analisis Yuridis Pengaturan Kode Etik Anggota Kepolisian Republik Indonesia* (Doctoral dissertation, Hukum Tata Negara).

<sup>55</sup> Ketut Astawa, *Etika Profesi Polri* Penerbitan : Jakarta : STIK-PTIK, 2016. Hal 35

- a) 6 (enam) bulan, apabila ahli waris meninggal dunia secara wajar dan tanpa mendapat pelayanan umum berupa bintang
- b) 12 (dua belas) bulan, apabila ahli waris meninggal dunia dengan cara biasa dan mendapat pelayanan publik berupa bintang
- c) 12 (dua belas) bulan, jika ahli waris meninggal dunia atau meninggal dunia; atau
- d) 18 (delapan belas) bulan, apabila ahli warisnya diakui sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Petugas Kepolisian yang hilang dalam menjalankan tugas dan tidak ada kepastian hukumnya setelah lewat waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengakuan hilang dalam menjalankan tugas, diberhentikan dengan hormat.

#### **b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat**

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Menjelaskan kepada petugas polisi yang dapat dipecat secara memalukan jika: <sup>56</sup>

- 1) Apabila seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana, maka ia diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
  - a) Dihukum dengan pidana penjara berdasarkan penetapan pengadilan yang tetap dan menurut pendapat pejabat yang berwenang, tidak dapat dipertahankan dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>56</sup> Ibid

- b) Ia kemudian kedapatan memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar saat mendaftar menjadi calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c) Melakukan upaya atau tindakan yang jelas-jelas bertujuan untuk mengubah Pancasila, ikut serta dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang melawan hukum terhadap negara dan/atau pemerintahan Republik Indonesia.
- 2) Apabila seorang Anggota Polri melakukan pelanggaran, maka ia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian karena melanggar Sumpah/Janji Anggota Polri, Sumpah/Janji Anggota Polri, dan/atau Kode Etik Anggota Polri. Pemberhentian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian
  - 3) Meninggalkan urusan resmi atau urusan lainnya, seorang petugas polisi diberhentikan dari dinas kepolisian dengan aib jika:
    - a) Pembebasan tugas secara tidak sah selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut.
    - b) Terlibat dalam perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan Pelayanan Kepolisian, perilaku yang merugikan termasuk, namun tidak terbatas pada:
      - (1) Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab, disengaja dan berulang-ulang, serta tidak menaati perintah atasan, menghina rekan-rekan di Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggunaan kekuasaan yang berlebihan, sewenang-wenang, atau salah yang mengakibatkan kerugian terhadap layanan atau individu.

- (2) Perbuatan berulang yang bertentangan dengan moral, dilakukan saat atau di luar tugas.
- (3) Perilaku atau perkataan di depan banyak orang atau secara tertulis yang melanggar disiplin.
- c) Melakukan bunuh diri dengan maksud untuk menghindari penyidikan dan/atau penuntutan atau kematian akibat tindak pidana; atau
- d) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Petugas polisi yang kemudian diketahui pernah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah mendapat teguran/teguran, masih mempertahankan status tersebut.

Faktor pemerhentian tidak dengan hormat pada Briptu SRB atas Pelanggaran kode etik profesi Nomor:P3KEPP/43/X/2022/Wabprof/Si Propam didasari pada tindakan pidana narkoba berjenis sabu yang telah tertangkap oleh personel BNN Aceh dengan berat sabu 42,12 Gram. Diduga melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu terduga juga sudah pernah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 1 (satu) kali dengan hukuman penundaan kenakan pangkat sekama 6 (enam) bulan dan penundaan mengikuti pendidikan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/52/VII/2022 tanggal 2 Juli 2022. Tidak hanya itu terduga juga telah melakukan tindak pidana KDRT terhadap istri dan telah dihukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan Putusan Nomor: 267/Pid.Sus/2021/PN.Mdn tertanggal 24 Maret 2021 dan juga melakukan tindak pidana secara terang terangan melakukan kekerasan terhadap orang dengan

hukuman pidana penjara sesuai Putusan Nomor: 1598/Pid.B/2021/Pn.Lbp tanggal 19 Agustus 2021.

Terpenuhinya alasan-alasan sehingga layakanya terduga dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat karena telah melanggar sumpah/janji jabatan dan juga kode etik profesi kepolisian. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang ada maka sesuai pula penjatuhan putusan terkait pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia hingga terbukti secara sah terduga melanggar Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1) huruf (b) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 13 huruf (e) Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 KESIMPULAN

1. Peran kepolisian dalam penegakan kode etik kepolisian negara Republik Indonesia dengan tujuan penegakan etika dan disiplin anggota Polri, menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kepatuhan terhadap hukum, melayani, dan mengayomi masyarakat, dibentuk satuan internal yang bertugas melakukan pengawasan langsung yaitu PROPAM Polri yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal Polri. Misi Propam Polri untuk meningkatkan citra Polri di masyarakat seringkali menghadapi kendala baik dari luar maupun dari dalam Polri itu sendiri hal ini terselenggaranya keamanan internal, terjaminnya ketertiban, disiplin dan penegakan hukum, serta pengembangan dan pelaksanaan tugas profesional sehingga penyimpangan perilaku personel Polri/PNS serta misi Polri ke depan dapat diminimalisir dalam pelaksanaan tugas pokoknya, baik dalam bidang pembinaan angkatan, pembinaan angkatan maupun kegiatan operasional. Menurut Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, peranan Propam adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi serta pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel yang telah mendapat putusan hukum yang tetap.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemberhentian tidak dengan hormat terhadap polri di polrestabes medan karena pertama, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana dan dihukum dengan pidana penjara berdasarkan penetapan pengadilan yang tetap, atau kedapatan memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar saat mendaftar menjadi calon anggota Kepolisian, serta Melakukan upaya atau tindakan yang jelas-jelas bertujuan untuk mengubah Pancasila. Kedua, Anggota Polri melakukan pelanggaran karena melanggar Sumpah/Janji Anggota Polri, Sumpah/Janji Anggota Polri, dan/atau Kode Etik Anggota Polri. Pemberhentian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian. Ketiga, Meninggalkan urusan resmi atau urusan lainnya, seorang petugas polisi diberhentikan dari dinas kepolisian, Terlibat dalam perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan Pelayanan Kepolisian, Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab, disengaja dan berulang-ulang.
3. Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 terhadap PTDH yang melanggar kode etik profesi polri di polrestabes medan. Pelanggaran disiplin polisi dan penerapan sanksi disiplin dipertimbangkan dalam rapat disiplin, serta dalam kasus di mana petugas polisi melakukan tindakan kriminal, seperti pemerkosaan, perundungan dan pembunuhan (eksekusi) terhadap warga sipil, aparat kepolisian tidak hanya melakukan tindak pidana, tetapi juga melanggar disiplin kepolisian dan kode etik profesi. Setelah dilakukan sidang oleh KEPP mengenai pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 Pasal 13 PP No. 2 pada tahun 2003: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3

(tiga) kali dan tidak dapat lagi mempertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seperti yang telah diterapkan Polrestabes Medan pada Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/43/X/2022/Wabprof/Si Propam terkait kasus pelanggaran yang dilakukan Briptu SRB terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu, tindak pidana KDRT, dan pemerasan.

#### 4.2 SARAN

1. Disarankan kepada anggota Polri agar dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, selain itu mereka juga harus memiliki komitmen dan disiplin yang kuat sebagaimana yang tertuang dalam peraturan anggota Polri tersebut agar terhindar dari perilaku yang bisa mencoreng citra dan martabat institusi Kepolisian, serta penegakan disiplin dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
2. Upaya yuridis dan teknis yang telah dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri ke masa yang akan datang adalah dengan melakukan : Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri; Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri; Pemuliaan Profesi Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri.

3. Agar dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bagi anggota Polri yang melanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terutama yang melakukan tindak pidana narkoba. Atasan Anjum harus menjalankan putusan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota Polri tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Imron, 2012, “Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah”, Bumi Aksara, Jakarta.
- Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Umum, jakarta.
- Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Awaluddin, S. H., & SE, M. (2023). Hitam Putih Eksistensi kepolisian. Nas Media Pustaka.
- Bisri Ilham, 1998, Sisten Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada.
- Creswell, John W. (2007) Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five. Apporoaches. California: Sage Publication Inc.
- Edi Abdullah, S. H. (2023). Hukum Kepolisian Presisi. Deepublish.
- Haryadi, D. (2018). Kode Etik Profesi Hukum.
- Hasibuan, S. K. A. A. IMPLEMETASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
- Ishaq, 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ketut Astawa, Etika Profesi Polri Penerbitan : Jakarta : STIK-PTIK, 2016.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010. Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Momo Kelana, 1972, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, Jakarta: PTIK.



Romli Atmasasmita, “Reformasi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Penegakkan Hukum”, (Bandung: Mandar Maju, 2001)

Rukin, S. P. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Saparingka, N. (2016). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana.

Saydam., “Manajemen Sumber Daya Manusia”, (Jakarta: Djembatan, 2000).

Setiadi (2013), Metode Penelitian : Panduan Melaksanakan dan menerapkan Hasil Penelitian, Jakarta, TIM.

Soetandyo Wignjosebroto, 2008, Hukum Dalam Masyarakat, Penerbit Bayumedia Publishing, Jawa Timur.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV.

Sumardjono, Maria SW, Anatomi Kepres No.55 Tahun 1993, SKH Kompas, 24 juli 1993.

Suwarni, 2009, Perilaku Polisi, Nusa Media,

Warsiti Adi Utomo, 2005, Hukum Kepolisiandi Indonesia, Jakarta, prestasi pustaka.

Wik Djatmika, Etika Kepolisian ( dalam komunitas spesifik Polri ) , Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075.

Yulihastin, E. (2008). Bekerja sebagai polisi. PT Penerbit Erlangga Mahameru.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Surat Keputusan Kapolri No. SKEP/213/VII/1985 Tentang Kode Etik Polri.

Keputusan Kapolri No. POL:KEP/05/III/2001 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

## JURNAL

Afrial J, R. (2009). Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 87–95.

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi* Vol 1 No 1, 2017

Basyarudin, B., & Kurniawan, B. (2021). Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 10-24.

- Christian, A. (2023). Analisis pelanggaran kode etik profesi polri sebagai lembaga penegak hukum di indonesia. *Lex administratum*, 11(2).
- Dapit, K. (2022). Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat). *UNES Law Review*, 4(3), 349-366.
- Darmansyah, D., & Iqbal, M. (2019). Implementasi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(2), 286-301.
- Dewa, M. J., Senu, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Nugroho, P. T. (2023). Penegakan Sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Anggota Polri Melakukan Pungutan Liar. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 277-289.
- Dewangga, W. J. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 65-74.
- ERLIATI, N. F. N. (2011). Analisis Yuridis Sosiologis Implementasi Kode Etik Profesi Polri (Studi Di Kepolisian Resor Malang Kota) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. (2021). Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif

Good Governance & Clean Government. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2), 104-123.

Maria Ulfah, dkk, "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal" penelitian dan pengabdian masyarakat (Bandung:univesitas khatolik parayangan, 2013).

Muntasir, M. (2018). Potret Kinerja Polri dalam Bingkai Media Analisis Kinerja Polri Menurut Rekam Data Media Massa 2014-2015. *SIASAT*, 3(4), 16-21.

Nursanthy, A. T. R., Ratnasari, D., & Romsahadi, T. (2022). Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2), 77-89

Pradana, E. C. C. (2016). Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

PRIMA, W. Efektifitas Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(3).

Rabbani, N. (2021). Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 65-80.

- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.
- Rahayu, C. K., & Nurcahyono, A. (2023, January). Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 893/Pid. Sus/2019/PN. Bdg). In *Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 288-295)*.
- Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 2(2).
- Situmorang, L. H. (2016). Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. ., 1-13.
- Syarifuddin, A., Sarbaini, S., & Delliansyah, E. (2023). Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Instiusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 213-222.
- Tololiu, G. J. (2019). Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi. *Lex Crimen*, 8(12).
- Ulfah, M., Soetoprawiro, K., Garna, Y. P. P., & Prasetyo, A. D. (2013). Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal. *Research Report-Humanities and Social Science*, 1



- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 1-10.
- WIJAYA, A. P. (2023). Analisis Yuridis Pengaturan Kode Etik Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Doctoral dissertation, HUKUM TATA NEGARA).
- Yanlua, S. Z. (2017). Efektivitas Penerapan Hukum terhadap tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan anak di bawah umur di pengadilan negeri makassar. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 297-309.
- Yulvan Laksana Putra, Y. L. P. (2023). Penindakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Terhadap Anggota Polres Salatiga Yang Melakukan Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).